

NIKAH MUT'AH DALAM FIQH DAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Abstract

Abd. Halim

*Staf Pengajar pada
Fak. Syari'ah IAIN
Sunan Kalijaga
Yogyakarta*

There are differences of opinion among Muslims about the validity of *mut'ah* marriage (temporary marriage). Some permit it and others do not. The Syi'ah Imamiyyah allows it, whereas the majority of Muslims (Sunni, Syi'ah Zaidiyyah and Syi'ah Isma'iliyyah) do not. This paper studies the views of these two groups, as well as the argumentation they use, and also looks at which view is closer in spirit to the marriage law in Indonesia. After analysing the two arguments, can be concluded that the stronger argument is that of the majority of ulama who do not allow *mut'ah* marriage. Meanwhile in terms of Indonesian marriage law, *mut'ah* marriage is not in accordance with the goals and idealism of the family as a body and soul bond to create a household that is *sakinah, mawaddah* and *rahmah*.

A. Pendahuluan

Perbedaan yang paling menonjol antara Syi'ah Imamiyyah dan Jumhur atau Mayoritas Ulama dalam sistem hukumnya adalah terletak pada doktrin nikah *mut'ahnya*. Kalau di kalangan Jumhur Ulama (termasuk Syi'ah Zaidiyyah dan Isma'iliyyah) hubungam seksual hanya sah dan diperbolehkan melalui nikah permanen (نكاح الدائم), maka sebaliknya, Syi'ah Imamiyyah memperbolehkan hubungan seksual dengan jalan nikah temporer (*mut'ah*).¹

¹Noel J. Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, terj. Hamid Ahmad, Cet. 1 (Jakarta: P3M, 1987), 126-7.

Doktrin Imamiyah tersebut, dalam pandangan Jumhur Ulama hingga sekarang ini masih kontroversial baik dari segi landasan hukumnya maupun dari segi idealisme sebuah keluarga. Tetapi kalangan Imamiyah sendiri memandang bahwa nikah *mut'ah* merupakan hukum yang sudah ditentukan oleh al-Qur'an, dan dari segi idealisme keluarga, dalam nikah temporer kebebasan memilih bagi seorang wanita justru lebih terjamin dibandingkan dengan nikah permanen.

Tulisan ini bermaksud mendeskripsikan eksistensi nikah *mut'ah* dalam perspektif kedua aliran tersebut, dan pandangan mana yang lebih sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia.

B. Pengertian dan Ciri Khas Nikah Mut'ah

1. Pengertian

Kata *mut'ah* berasal dari kata kerja *tamatta'a* dan *istamta'a*, yang berarti *enjoiment, pleasure, delight* (kesenangan), *gratification* (kepuasan).² Dalam penggunaannya, lafaz *mut'ah* digunakan dalam dua istilah: *Pertama*, ganti rugi kepada isteri yang telah diceraikan, dan *kedua*, dalam arti nikah temporer.³

Sebagian Fuqaha ada yang menyamakan nikah *mut'ah* dengan nikah *mu'qqat*,⁴ yaitu nikah yang ditentukan dan dibatasi waktunya, sementara Fuqaha lainnya membedakan antara nikah *mut'ah* dan nikah *mu'qqat* dengan alasan:

- a. Lafaz yang dipergunakan dalam nikah *mu'qqat* adalah lafaz *zawāj* atau *nikāh* atau yang sama artinya, sedangkan nikah *mut'ah* dengan lafaz *mut'ah* atau lafaz yang sama maknanya dengan *mut'ah*.
- b. Nikah *mu'qqat* mensyaratkan adanya saksi, sedangkan nikah *mut'ah* tidak mensyaratkan adanya saksi.

²Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic, Arabic-English*, J. Melton Cowan (ed.) (Beirut: Lebraerie Du Liban, 1990), 890.

³*Ibid.*

⁴Nikah *Mu'qqat*, sering diterjemahkan dengan "kawin kontrak", yang beberapa tahun silam pernah dilakukan oleh beberapa orang tenaga kerja asing di salah satu daerah di Kalimantan, yang sempat mengundang pro kontra dari berbagai pihak (dimuat harian Kompas). Hal yang sama, belakangan ini semakin marak di kabupaten Cianjur yang membuat gerah para aktivis perempuan Cianjur dan mengundang protes mereka, (Republika, 17 September 2002).

- c. Nikah *Mu'qqat* tidak mensyaratkan adanya pembatasan waktu, sedangkan nikah *mut'ah* mensyaratkan adanya pembatasan waktu.⁵

2. Akibat Hukum Nikah *Mut'ah*

Pengaruh nikah *mut'ah* menurut Syi'ah Imamiyyah adalah:

- a. Nikah *Mut'ah* menetapkan adanya hubungan *ḥurmah al-Muṣāharah*.
- b. Tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada perempuan yang di-*mut'ah*.
- c. Dalam nikah *mut'ah* antara suami-isteri tidak saling mewarisi, meskipun salah seorang dari mereka meninggal dalam masa *mut'ah*, kecuali kalau mereka mensyaratkan untuk itu.
- d. Wajib adanya *'iddah* setelah berpisah. *Iddah*-nya sama dengan *iddah*-nya budak, yaitu satu setengah bulan jika menggunakan ukuran bulan, dan dua kali haid bagi perempuan yang masih haid. Sedangkan *'iddah* wafat, menurut salah satu dari dua riwayat, adalah empat bulan sepuluh hari.
- e. Tidak ada batasan jumlah perempuan yang boleh di-*mut'ah*, bahkan boleh me-*mut'ah* sebanyak-banyaknya.⁶

C. Argumentasi Syi'ah Imamiyah dan Jumhur Ulama Mengenai Eksistensi Nikah *Mut'ah*.

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa golongan Syi'ah Imamiyah mengatakan kebolehan nikah *mut'ah* berlaku abadi. Sementara Jumhur Ulama mengatakan sebaliknya, bahwa nikah *mut'ah* hanya berlaku pada waktu tertentu pada masa Nabi karena sudah di-*nasakh*-kan oleh Hadis Nabi yang lain.⁷

Perbedaan pendapat antara Syi'ah Imamiyah dan Jumhur Ulama tersebut dilatarbelakangi oleh dalil yang dipergunakan sebagai landasan pendapat mereka. Adapun dalil yang dipakai untuk mendukung pendapat masing-masing adalah:

1. Golongan Syi'ah Imamiyah (yang Membolehkan), berargumentasi dengan al-Qur'an, al-Sunnah dan fatwa Ibn 'Abbas. Firman Allah yang

⁵Muhammad Husain al-Dhahabi, *al-Sharī'ah al-Islāmiyyah Dirāsah Muqāranah Baina Mazāhib Ahl al-Sunnah wa al-Shi'ah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1968), 72.

⁶*Ibid.*, 74-5

⁷*Ibid.*, hlm. 73, lihat juga Muhammad Jawwad Magniyyah, *al-Tafsīr al-Kāsyif* (Bairut: Dār al-'Ilm li al-Malāyin, 1967), II: 256.

dijadikan dalil adalah surat an-Nisa' ayat 24: *فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً* ... Ayat ini menurut mereka menunjukkan kebolehan nikah *mut'ah* dengan alasan: *Pertama*, teks ayat menyebut kata *istimtā'* bukan kata *nikāh*, padahal *istimtā'* dan *tamatta'* berasal dari akar kata yang sama yang berarti menikmati atau bernikmat-nikmat dengan sesuatu. *Kedua*, perintah untuk memberikan upah/imbalan (*al-ajru*) sesudah *istimtā'*, secara substansial yang dimaksud memang upah bukan mahar. Dan yang demikian itu berlaku dalam akad *ijārah*, oleh karena itu, nikah *mut'ah* termasuk akad *ijārah* (upah/imbalan) terhadap pemanfaatan *bud'* (kemaluan wanita). Adapun mahar diwajibkan dalam perkawinan sebagai konsekwensi dari akad itu sendiri dan suami diwajibkan menyerahkan mahar terlebih dahulu sebelum *istimta'* dengan isterinya.⁸

Adapun Sunnah Nabi yang dijadikan sebagai *hujjah* mereka adalah:⁹

قال كنا نغزوا مع رسول الله ص.م. ليس معنا نساء فقلنا : الا نختص ؟
فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثواب الى اجل ثم قرأ عبد
الله ابن مسعود ياايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم

(Terjemahan bebas: *Abdullah bin Mas'ud berkata, bahwa mereka berperang bersama Rasulullah saw, mereka tidak membawa isteri-isterinya, lalu ada di antara mereka yang bertanya, Bagaimana kalau kita kebiri kemaluan kita? Rasulullah saw melarang pekerjaan itu. Kemudian Rasulullah saw mengizinkan mereka untuk mengawini wanita dengan memberi upah dan batas waktu tertentu. Lalu Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat "Janganlah kalian mengharamkan kebaikan-kebaikan yang dihalalkan oleh Allah untuk kalian...)*

⁷Mustafa al-Sibā'i, *al-Aḥwāl al-Shakṣiyyah* (Damaskus: Maṭba'ah Jāmi'ah, 1965), I:86. Menurut al-Amili, surat an-Nisa' ayat 24 di atas, dalam *qirā'at* Ibn Abbas, Ibn Mas'ud dan Ibn Zubair ditambahkan kalimat *الى اجل مسمى* tidak seorang pun yang mengingkari dan menolak kebenarannya, *Nikah Mut'ah dalam Islam*, 39.

⁹Al-Imam al-Ḥafīz Ahmad bin 'Ali bin Ḥajar al-'Asqalāni, *Fath al-Bārī bi Syarḥi Saḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Nikāh, Bāb Mā Yukrahu Min at-Tabattul wa al-Khisai (Kairo: Dār al-Dayān li al-Turās, 1988), IX:20, hadis nomor 5075, (HR. al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud).

Hadis di atas dijadikan dalil oleh syi'ah Imamiyah bahwa nikah *mut'ah* berlaku selamanya. Sedangkan hadis-hadis yang meriwayatkan bahwa nikah *mut'ah* telah dinasakahkan oleh Hadis Nabi, oleh mereka dianggap sebagai hadis yang *idtirāb* karena antara satu dengan lainnya berbeda mengenai penyebutan tempat dan waktu penghapusan nikah *mut'ah*.¹⁰

Argumen ketiga yang diajukan Syi'ah Imamiyah adalah fatwa Ibn Abbas yang mengatakan bahwa ayat *mut'ah* termasuk ayat *muhkamat* dan tidak di-*nasakh*. Sedangkan Ibn Baṭṭāl yang mengatakan bahwa orang-orang Mekkah dan orang-orang Yaman meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas mengharamkannya. Sebenarnya riwayat yang mereka ambil dari Ibnu Abbas ialah riwayat yang lemah. Padahal riwayat dari beliau yang membolehkan lebih kuat, dan itulah yang banyak diikuti orang-orang Syi'ah.¹¹

2. Jumhur Ulama (yang mengharamkan), berargumentasi dengan al-Qur'an dan al-Sunnah.¹² Firman Allah yang dijadikan dalil adalah surat al-Mu'minin ayat 5 - 7:

والذين لفروجهم حافظون. الا على ازواجهم أو ماملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.

(Artinya: Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas)

Ayat di atas menunjukkan keharaman nikah *mut'ah* karena hubungan seksual itu hanya dibolehkan lewat dua cara yakni dengan nikah (biasa) dan memiliki budak. Sementara nikah *mut'ah* itu tidak termasuk dalam dua klasifikasi tersebut (nikah atau memiliki budak) karena hilangnya sifat khusus isteri dalam nikah *mut'ah* yakni berakhir/putusnya

¹⁰Al-Dhahabi, *al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, 74 lihat juga Ja'far Murtaḍa al-Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam: Kajian Ilmiah dari Berbagai Mazhab*, alib bahasa Abu Muhammad Jawad (Jakarta: CV. Firdaus, 1992), 81. Lihat juga Al-Sibā'i, *al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah*, I:87

¹¹Al-Amili, *Nikah Mut'ah*, 25. Lihat lebih lanjut dalam al-'Asqalāni, *Fath al-Bārī*, IX:150.

¹²Al-Sibā'i, *al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah*, 87, lihat juga al-Dhahabi, *al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, 75-6, dan al-Zuhāili, *al-Fiqh al-Islāmi*, 69-70.

perkawinan tanpa memerlukan talak atau perceraian, tidak ada kewajiban memberi nafkah, dan tidak ada ketentuan saling mewarisi.¹³

Adapun surat an-Nisa' ayat 24 yang dijadikan *hujjah* oleh Syi'ah Imamiyah, oleh Jumhur Ulama antara lain dikatakan kurang tepat, karena yang dimaksud dengan *istimtā'* dalam ayat itu, adalah *istimtā'* dengan isteri yang sudah dinikahi. Sedangkan mengenai penggunaan *al-ajru*, sebagai penyebutan mahar dalam nikah seringkali digunakan dalam al-Qur'an, sebagai contoh apa yang tersurat dalam al-Nisa' ayat 24 di atas dan surat al-Aḥzāb ayat 50 ... انا احللتنا لك أزواجك اللاتي اتيت أجورهن ... (Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya...).

Hadis Nabi saw yang mengharamkan nikah *mut'ah* untuk selama-lamanya adalah:¹⁴

ان رسول الله ص.م. نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمار الانسية.

(Artinya: *Bahwa Rasulullah saw melarang nikah mut'ah pada peristiwa khaibar, dan juga melarang memakan daging keledai piaraan.*)

ياايها الناس انى قد كنت أذنت لكم فى الاستمتاع . الا وان الله قد حرمها إلى يوم القيامة . فمن كان عنده منهن شىء فليخل سبيلها . ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا

(Artinya: *Wahai sahabatku sekalian bahwa Aku pernah membolehkan kamu melakukan mut'ah dan ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkan mut'ah itu sampai hari kiamat. Maka barangsiapa yang ada padanya wanita yang diambilnya dengan nikah mut'ah, hendaklah ia melepaskannya dan janganlah kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka.*)

¹³Lihat al-'Arabi dan Abu Bakar Muhammad Ibn 'Abd al-Ṣalāh, *Aḥkām al-Qur'ān* (Mesir: Maṭba'ah Isa al-Bābī al-Ḥalabī, 1972), I:389, lihat juga Muhammad al-Ahmadi Abū al-Nūr, *Manhaj al-Sunnah fi al-Zawāj* (Kairo: Dār al-Salām. 1988), 182.

¹⁴Ibn Majah, *Sunan Ibn Mājah*, Kitāb al-Nikāh, Bāb al-Nahy 'an Nikāh al-Mut'ah, (T'p.: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyah 'Isa al-Bābī al-Ḥalabī, 1952), I:631, hadis 1961 HR. 'Ali bin Abi Talib, hadis 1962 dari Ṣabrah dari ayahnya..

Menanggapi komentar Syi'ah Imamiyah yang mengatakan bahwa hadis-hadis Nabi yang me-*nasakh* kebolehan nikah *mut'ah* sebagai hadis yang *idṭirāb*, menurut Jumhur kurang tepat, karena penyebutan tempat-tempat dibolehkannya nikah *mut'ah* kemudian dilarang kembali, bahkan untuk selamanya, hendaknya dipahami bahwa ada banyak riwayat mengenai penghapusan itu. Namun antara satu riwayat dengan riwayat lainnya tidak saling bertentangan, melainkan bersamaan masanya. Sedangkan mengenai fatwa Ibn Abbas, menurut Jumhur banyak riwayat yang menginformasikan bahwa Ibn Abbas telah menarik fatwanya (mengharamkan nikah *mut'ah*).¹⁵

D. Analisis terhadap Dalil-dalil Syi'ah Imamiyah dan Jumhur Ulama

Syi'ah Imamiyah yang membolehkan nikah *mut'ah* secara mutlak mendasarkan pendapatnya pada zahir ayat 24 al-Nisā'. Ayat ini apabila dikaji dengan teori *munāsabah*, maka pemahaman terhadap potongan ayat tersebut hingga menjadi dasar kebolehan nikah *mut'ah* secara mutlak adalah kurang tepat, karena ayat tersebut terbukti tidak mempunyai *sabab al-nuzūl*, yang memiliki *sabab al-nuzūl* hanya bagian depannya yang turun setelah perang Aūṭas, sedang bagian tengah dan akhirnya tidak memiliki *sabab al-nuzūl*.¹⁶

Sehubungan dengan hal itu, maka pemahaman terhadap potongan ayat tersebut seharusnya menggunakan *munāsabah* ayat dengan ayat sebelumnya. Padahal, ayat-ayat sebelumnya menjelaskan tentang wanita yang haram dinikahi, baik disebabkan hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan persesusuan.¹⁷ Ini diperkuat oleh bagian awal ayat 24 al-Nisā' yang berbicara tentang larangan mengawini wanita yang masih bersuami, sedangkan bagian tengahnya menjelaskan halalnya mengawini wanita selain yang disebut sebelumnya, sehingga bagian akhir ayat tersebut lebih tepat dipahami bahwa barangsiapa yang kawin sementara maharnya belum dibayar karena dihutang padahal suami sudah terlanjur

¹⁵Lihat Muhammad al-Ahmadi Abu al-Nur, *Manhaj al-Sunnah fī al-Zawāj*, hlm.183. dan al-Zuhāili, *al-Fiqh al-Islāmi*, VII: 68-9.

¹⁶Abu al-Ḥasan 'Ali Ibn Ahmad al-Naisaburi, *Asbāb al-Nuzūl* (Mesir: Maṭba'ah Isa al-Bābi al-Ḥalabi, 1968), hlm. 57-8, lihat juga Ibn al-'Arabi dan Abū Bakar Muhammad Ibn Abd al-Ṣalāh, *Aḥkām al-Qur'ān* I:389.

¹⁷Lihat Al-Nisā (4): 22-23.

menyetubuhinya, maka mahar harus segera dibayar atau dibebaskan oleh isteri sebagian atau seluruhnya.¹⁸

Sedangkan Jumhur Ulama yang mengharamkan nikah *mut'ah* dengan mendasarkan pendapatnya pada ayat 5 surat al-Mu'minūn yang disebutkan setelah ayat 1-4, konteksnya adalah mengenai penjelasan orang-orang mu'min yang salah satu sifatnya adalah menjaga kelaminnya dari perbuatan zina (baik dengan mengumpuli isterinya atau mengumpuli hamba sahaya yang dimilikinya yang tidak sedang menjadi isteri orang lain).¹⁹

Apabila uraian di atas dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendapat Syi'ah Imamiyah yang membolehkan nikah *mut'ah* maupun Jumhur Ulama yang tidak membolehkan nikah *mut'ah* dengan mendasarkan pendapatnya pada ayat al-Qur'an adalah kurang tepat karena tidak mempunyai alasan yang kuat.

Oleh karena itu, dasar kebolehan nikah *mut'ah* dan kemudian dibatalkan untuk selama-lamanya, hanya berdasarkan pada hadis saja, sementara dalam al-Qur'an tidak ada ketentuan hukumnya. Masalah yang muncul adalah bagaimana kedudukan suatu keterangan hukum yang hanya didasarkan pada hadis saja? Untuk menyelesaikan masalah ini digunakan teori usul fiqh, khususnya tentang kedudukan hadis terhadap al-Qur'an.

Menurut Muhammad Khudari Beik, kedudukan hadis atas al-Qur'an adalah: *Pertama*, menjelaskan isi al-Qur'an yang semula secara garis besar, dirincikan (تفصيل مجمل) dan yang semula ringkas dijelaskan secara panjang lebar (بسط مختصرة). *Kedua*, menambahkan sesuatu yang al-Qur'an tidak menerangkannya (زيادة على الكتاب).²⁰

Apabila masalah nikah *mut'ah* yang ketentuan hukumnya tidak disebutkan dalam al-Qur'an, tetapi hanya dijelaskan oleh hadis Nabi, dianalisis dengan menggunakan teori Khudari Beik di atas, maka hukum nikah *mut'ah* yang semula dibolehkan melalui penjelasan hadis Nabi, dan kemudian diharamkan untuk selama-lamanya juga dengan penjelasan hadis Nabi, dapat dibenarkan keberadaan dan keabsahannya. Dengan kata lain,

¹⁸Muhammad Ali al-Sāyis, *Tafsīr Ayāt al-Aḥkām* (Kairo: Maṭba'ah Ali Subaiḥ, t.t.), II:76.

¹⁹Al-Fairuzabadi, *Tanwīr al-Miqbās Min Tafsīr Ibn 'Abbas* (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.), 211-212.

²⁰Muhammad Khudari Beik, *Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), 241-2.

hadis Nabi yang menjelaskan tentang nikah *mut'ah* (semula diizinkan pada tiga peristiwa lalu diharamkan untuk selamanya, sebagaimana dipahami oleh Jumhur Ulama) dapat diterima sebagai penambahan hukum yang tidak disebutkan di dalam al-Qur'an, dan penetapan semacam ini tidak menyalahi al-Qur'an, bahkan berdasarkan otoritas al-Qur'an sendiri sebagaimana tersurat dalam surat al-Najm ayat 3-4 dan surat al-Nisa' ayat 59.

Di samping itu, hadis yang diajukan oleh Jumhur Ulama sebagai dalil diharamkannya nikah *mut'ah*, *sanad*-nya bersambung. Hadis nomor 1961, yang di-*takhrij*-kan oleh Ibn Majah, terbukti Ibn Majah menerima riwayat hadis tersebut dari Muhammad Ibn Yahya yang dinilai orang terpercaya dan jujur (*thiqah wa ṣudūq*), Muhammad Ibn Yahya menerima dari Bisyr Ibn Umar sebagai pembawa riwayat yang terpercaya dan jujur (*thiqah wa ṣudūq*). Bisyr Ibn Umar menerima dari Malik Ibn Anas yang dinilai *thiqah*. Malik Ibn Anas menerima dari Ibn Syihab sebagai perawi yang *thiqah*, Ibn Syihab menerima dari Abdullah dan Hasan Ibn Muhammad sebagai perawi yang *thiqah*, Muhammad Ibn Ali menerima dari Ali bin Abi Ṭalib. Demikian juga dengan hadis nomor 1962. Ibn Majah menerima dari Abu Bakar Ibn Abi Syaibah yang menerima riwayat dari Abdah Ibn Sulaiman yang semua rawi tersebut *thiqah*, Abduh Ibn Abdah Ibn Sulaiman menerima riwayat dari Abdul Aziz Ibn Umar diriwayatkan kepada Abu Bakr Ibn Abi Shaibah yang semuanya termasuk tokoh yang terpercaya (*thiqah*). Abdul Aziz Ibn Umar meriwayatkan dari Rabi Ibn Sabrah dan memberi riwayat pada Muhammad Ibn Sulaiman yang kesemuanya tergolong *thiqah*, dan Rabi Ibn Sabrah menerima riwayat dari Sabrah yang menerima hadis dari Nabi.²¹ Berdasarkan uraian di atas kedua hadis yang dijadikan *hujjah* oleh Jumhur Ulama memenuhi syarat untuk disebut *ṣahīh al-Isnād*.

Masalah lain yang dipertanyakan adalah bagaimana mungkin terhadap persoalan yang sama terjadi *nasakh* (penghapusan hukum) sebanyak dua kali. Mengenai hal ini, ada baiknya kita mencermati sikap imam al-Shafi'i yang menerima hadis tersebut apa adanya, lalu berkata: "tidak kuketahui sesuatu yang dihالalkan oleh Allah kemudian diharamkan

²¹Dikutip dari Penelitian Asjmuni Abdurrahman dan Nasikun tentang *Nikah Mut'ah Penelitian Atas Dalil-dalilnya*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1989. Lihat juga Ibn Hajar al-'Asqalāni, *Tahdhīb al-Tahdhīb* (Beirut: Dār Sādir, 1966), II:370, IX:5-7, 445-448, 455-519, dan III:244-245, VI:2-3, 349-350, 458-459.

oleh-Nya, kemudian dihalalkan dan diharamkan lagi, kecuali *mut'ah*.²² Komentar yang sama diberikan oleh Ibn al-'Arabi bahwa nikah *mut'ah* merupakan keanehan syari'ah (*min garīb al-shari'ah*), karena diizinkan pada permulaan Islam, kemudian diharamkan pada peristiwa khaibar, diizinkan kembali pada perang Auṭas, kemudian diharamkan kembali untuk selama-lamanya. Menurut Ibn al-'Arabi, tidak ada masalah yang serupa dengan masalah ini di dalam Islam kecuali pada masalah kiblat yang juga mengalami dua kali penghapusan hukum dan kemudian ditetapkan untuk selama-lamanya.²³

Menurut penulis, terjadinya kasus seperti di atas menunjukkan bahwa Nabi sangat bijaksana di dalam menangani masalah nikah *mut'ah*, mengingat ketika itu merupakan masa-masa krisis peralihan dari masa jahiliyyah ke masa Islam (*fatrah intiqāl*). Padahal, pada masa jahiliyyah perbuatan zina merupakan obyek permainan di kalangan masyarakatnya.²⁴

E. Nikah Mut'ah dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indoensia

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan bahwa:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun pasal 2 Buku I Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) merumuskan bahwa "pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mithāqan ghalīḍan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Sedangkan mengenai tujuannya dijelaskan dalam pasal 3 KHI bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, dan raḥmah*".

²²Ramlan Yusuf Rangkuti, "Nikah Mut'ah dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Problema Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: LSIK, 1994), 67.

²³Al-Qurṭubi, *Tafsīr al-Qurṭubi al-Jāmi' li Aḥkāmī al-Qur'ān* (Kairo: Dār al-Fad al-'Arabi, 1989), II:1795-6.

²⁴Yusuf al-Qarḍāwi, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1988), 183.

Dari kedua rumusan di atas (pasal 1 UUP, pasal 2 dan 3 Buku I KHI) dapat dipahami adanya beberapa prinsip dalam perkawinan sebagai berikut:

- a. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin (rumusan UUP) dan akad yang sangat kuat (rumusan KHI), artinya bahwa secara formal (lahiriyah) kedua-duanya merupakan suami-isteri dan betul-betul mempunyai niat (batin) untuk hidup bersama sebagai suami-isteri atau dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dengan demikian, UUP ini tidak mengenal perkawinan percobaan seperti di dunia Barat, dan bentuk perkawinan lainnya, yang hanya bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan seksual, yang sangat merugikan bahkan melecehkan martabat wanita.
- b. Merupakan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, ini berarti UUP menganut asas monogami, meskipun dengan beberapa pengecualian dalam pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), pasal 5 ayat (1) dan pasal 40-44 PP No. 9 Tahun 1975.
- c. Bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (rumusan UUP) atau mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (rumusan KHI), ini berarti bahwa pada prinsipnya perkawinan hendaknya berlangsung seumur hidup sehingga perceraian harus dihindarkan, namun demikian UUP juga tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian tetapi hanya mempersulit terjadinya perceraian.²⁵

Rumusan di atas, apabila dikaitkan dengan uraian-uraian sebelumnya, khususnya mengenai akibat hukum nikah *mut'ah* menurut Syi'ah Imamiyah, maka tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa dari sudut pandang idealisme keluarga, rumusan Hukum Perkawinan di Indonesia sebagaimana diuraikan di atas, sangat jauh dengan apa yang ada dalam nikah *mut'ah*. Ungkapan yang sama telah terlebih dahulu dikostatir oleh Ahmad Amin yang sangat gigih mengharamkan nikah *mut'ah* bahwa yang dapat dianggap sebagai keluarga ideal ialah apabila seseorang laki-laki hanya beristerikan satu orang atau sebaliknya dengan tali perkawinan yang kuat dan langgeng, kemudian dapat menghasilkan anak laki-laki atau

²⁵K.N. Sufyan Hasan, Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), 111, lihat juga Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 119.

perempuan, alangkah jauhnya gambaran seperti itu dalam perkawinan *mut'ah*.²⁶

Sedangkan mengenai klaim Syi'ah Imamiyah yang memandang kebebasan memilih bagi seorang wanita yang akan di-*mut'ah* jauh lebih terjamin dibandingkan dengan seorang wanita yang akan dijadikan sebagai isteri (dalam perkawinan permanen). Menurut penulis, klaim ini kurang tepat, sebab kebebasan memilih dan bahkan menentukan calon suami beserta segala syarat dan akibat hukumnya, tidak hanya berlaku pada perkawinan *mut'ah*, tetapi dalam perkawinan permanen pun berlaku hal yang sama, sehingga dapat dipahami apabila ada sebagian sarjana hukum yang berpendapat bahwa "persetujuan kedua calon mempelai" merupakan salah satu asas atau prinsip yang harus ada dalam perkawinan.²⁷

F. Simpulan

Berdasarkan diskusi-diskusi sekitar pendapat yang diajukan, baik oleh Syi'ah Imamiyah (yang membolehkan nikah *mut'ah* secara mutlak) maupun oleh Jumhur Ulama (yang mengharamkan untuk selamanya), dan berdasarkan pertimbangan tujuan perkawinan (idealisme sebuah keluarga), maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Masalah eksistensi nikah *mut'ah* merupakan obyek *ijtihad* yang menyebabkan adanya *khilāfiyyah* antara Syi'ah Imamiyah dengan Jumhur Ulama. Namun setelah menelaah dan menganalisis dalil-dalil yang diajukan untuk mendukung pendapat mereka masing-masing, dapat disimpulkan bahwa pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat Jumhur Ulama.
2. Dilihat dari segi idealisme keluarga, nikah *mut'ah* tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

²⁶Amad Amin, *Duḥa al-Islām* (Kairo: Maktabah an-Nahḍah al-Miṣriyyah Aṣḥābihi Hasan Muhammad wa Aulādih, 1964), III:229.

²⁷Mahmud Syaltut menjadikan *al-Ta'arruf*, *al-Maḥabbah*, dan *al-Riḍā* sebagai prinsip-prinsip yang harus ada sebelum perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilangsungkan, dan perkawinan yang dilangsungkan dengan paksaan tanpa adanya *al-riḍā'* (persetujuan) dipandang tidak sah sekalipun paksaan itu datangnya dari ayahnya sendiri... *al-Islām 'Aqīdah wa Syarī'ah* (Kairo: Dār al-Shurūq, 1990), 151-2.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū al-Nūr, Muhammad al-Ahmadi, 1988, *Manhaj al-Sunnah fī al-Zawāj*, Kairo: Dār al-Salām.
- Al-Amili, Ja'far Murtaḍa, 1992, *Nikah Mut'ah dalam Islam: Kajian Ilmiah dari Berbagai Mazhab*, alih bahasa Abu Muhammad Jawad, Jakarta: CV. Firdaus.
- Amin, Ahmad, 1964, *Duḥa al-Islām*, Juz 3, Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Miṣriyyah Ashābihi Hasan Muhammad wa Aulādih.
- Al-'Arabi, Abd al-Ṣalāh, dan Abu Bakar Muhammad, 1972, *Aḥkām al-Qur'ān*, Mesir: Matba'ah Isa al-Bābi al-Ḥalabi.
- Arifin, Bustanul, 1996, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Asqalāni, al-Imām al-Hāfiẓ Ahmad bin 'Ali bin Ḥajar, 1988, *Fath al-Bāri bi Syarḥ Saḥīḥ al-Bukhāri*, Kitāb al-Nikāḥ, Bāb Mā Yukrahu Min al-Tabattul wa al-Khisai, Juz IX, Kairo: Dār al-Dayyan li al-Turās.
- , 1968, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Juz I-XII, Beirut, Dār Sādir.
- Beik, Muhammad Khudari, 1981, *Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Coulson, Noel J., 1978, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, alih bahasa Hamid Ahmad, Cet. 1, Jakarta: P3M.
- Al-Dhahabi, Muhammad Husein, 1968, *al-Sharī'ah al-Islāmiyyah Dirāsah Muqāranah Baina Madhāhib Ahl al-Sunnah wa al-Shī'ah*, Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Fairuzzabadi, t.t., *Tanwīr al-Miqbās Min Tafsīr Ibn 'Abbas*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Hans Wehr, 1990, *A Dictionary of Modern Written Arabic, Arabic-English*, J. Melton Cowan (ed.), Beirut: Lebraerie Du Liban.
- Hasan, K.N. Sufyan, Sumitro, Warkum, 1994, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Ibn Mājah, 1952, *Sunan Ibn Mājah*, Kitāb al-Nikāḥ, Bāb al-Nahy 'an Nikāḥ al-Mut'ah, Juz 1, Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah 'Isa al-Bābi al-Halabi.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Magniyah, Muhammad Jawwād, 1967, *al-Tafsīr al-Kāshif*, Juz II, Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyin.
- Al-Naisabūri, Abu al-Hasan 'Ali Ibn Ahmad, 1968, *Asbāb al-Nuzūl*, Mesir: Matba'ah Isa al-Bābi al-Halabi.

- Al-Qarḍāwi, Yusuf, 1988, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qurṭubi, 1989, *Tafsīr al-Qurṭubi al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 2, Kairo: Dār al-Fad al-Arabi.
- Rangkuti, Ramlan Yusuf, 1994, "Nikah Mut'ah dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Problema Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: LSIK.
- Al-Siba'i, Mustafa, 1965, *al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah*, Juz 1, Damaskus: Matba'ah Jāmi'ah.
- Shaltut, Mahmud, 1990, *al-Islām 'Aqīdah wa Sharī'ah*, Kairo, Dar al-Shuruq.
- Al-Sāyis, Muhammad Ali, t.t., *Tafsīr Ayāt al-Aḥkām*, Juz 2, Kairo: Matba'ah Ali Subaih.
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Al-Zuhaili, Wahbah, 1989, *al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhu*, Juz 7, Damaskus: Dār al-Fikr.